

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-13/08/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 menetapkan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi

- sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS BADAN PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA,**



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Nomor : 4/HK.01.01/K.SB-13/08/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025
Tentang : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A	Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	Koordinator
2	Eri Vatria, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Penanggung Jawab
3	Leni Marlina, A.Md	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi	Ketua Tim Fasilitasi
4	Ridwan Afandi, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
5	Efli Letsunanda Bikuraini, A.Md	Bpp Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
6	Dini Oktavia, S.EI	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
7	Hagi Nofiandri, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
8	Zulfahrizal, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
9	Tessa Halima, S.IP	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
10	Arialdi Kaspari, S.IP	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
11	Yasykur, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
12	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
13	Novialdi Zed, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
14	Bima Bhernanda B, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
15	Lusy Rahmawati, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
16	Andi Markoni, S.H	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
17	Ade Alvian, A.Md	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
18	M. Firdaus Danur, S.Si	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota

19	Jimmy Super, S.E	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
20	Hafiza, S.Ak	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota
21	Reza Masfitri, A.Md. A.B	Staf Bawaslu Kota Bukittinggi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA,**



RUZI HARYADI, S.Ag, M.A